



NASIB KAMI
DI TANGAN
KALIAN...



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
RINGKASAN.....	II
IDENTITAS DAN KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT	1
A. IDENTITAS AMICI	1
B. KEPENTINGAN AMICI	2
C. POSISI AMICUS CURAE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.....	3
REGULASI PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN SATWA LIAR.....	6
A. PERATURAN NASIONAL.....	6
B. PERATURAN INTERNASIONAL	8
ARGUMENTASI AMICI	10
A. KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR	10
B. KERUGIAN NEGARA.....	14
C. KASUS TERDAKWA MERUPAKAN <i>SERIOUS CRIME</i>	16
D. PROGRESIVITAS PUTUSAN PENGADILAN	18
KESIMPULAN	24

RINGKASAN

1. Indonesia merupakan negara *megabiodiversitas* dengan kekayaan sumber daya alam hayati terbesar di dunia setelah Brazil. Keanekaragaman hayati Indonesia menyumbang sekitar 10% dari jumlah tumbuhan berbunga, 12% mamalia, 16% reptil dan amfibi, 17% bunga, serta 25% jenis ikan air tawar dari populasi total dunia.
2. Trenggiling merupakan jenis satwa liar dilindungi dengan status terancam punah (*Critically Endangered*) berdasarkan penetapan *International Union for Conservation of Nature* dan satwa kategori Appendiks 1 berdasarkan ketetapan *Convention on International Trade in Endangered species of Wild Fauna and Flora*.
3. Perkara Nomor 8/Pid.B/LH/2024/PN Stg dengan terdakwa Budiyanto dan Perkara Nomor 9/Pid.B/LH/2024/PN Stg dengan terdakwa Adrianus Nyabang merupakan bagian dari sindikat perdagangan ilegal satwa liar internasional.
4. Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang meliputi kerusakan lingkungan, kerusakan ekologis, kepunahan spesies, ancaman penyakit zoonotik dan kerugian keuangan negara dengan hilangnya sumber pendapatan negara serta menambah beban keuangan negara.
5. Majelis Hakim perlu memutus mata rantai jaringan perburuan dan perdagangan ilegal terhadap trenggiling (*Manis javanica*) di lingkup provinsi Kalimantan Barat.

IDENTITAS DAN KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT

A. Identitas Amici

1. Dokumen Amicus Curiae ini, kami ajukan sebagai Amici, merupakan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia atau dikenal dengan *The Society of Indonesian Environmental Journalists* (SIEJ) Simpul Kalimantan Barat, Yayasan Perlindungan Hukum Satwa Indonesia dan Garda Animalia. Berikut kami akan menerangkan maksud dan kepentingan kami.
2. Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia atau dikenal dengan *The Society of Indonesian Environmental Journalists* (SIEJ) merupakan organisasi non-profit yang didirikan pada tanggal 22 April 2006, bertepatan dengan peringatan Hari Bumi. Saat ini, SIEJ memiliki sekitar 450 anggota yang merupakan jurnalis aktif yang tersebar di 26 provinsi.
3. Tujuan utama SIEJ adalah membangun jaringan jurnalis dan media untuk mendorong peliputan lingkungan yang kritis dan berpihak kepada kebenaran. SIEJ sebagai wadah untuk peningkatan skill serta kapasitas jurnalis, dengan menyelenggarakan layanan berupa program pendidikan, seminar, atau konferensi, publikasi khusus cetak maupun elektronik, penghargaan untuk karya jurnalistik lingkungan terbaik, dan bentuk kegiatan lainnya.
4. Yayasan Perlindungan Hukum Satwa Indonesia atau dikenal dengan *Animals Don't Speak Human* merupakan suatu organisasi masyarakat sipil berbadan hukum yang memiliki bertujuan mengamankan kesejahteraan dan hak-hak dasar hewan secara berkeadilan melalui legislasi, litigasi dan edukasi.
5. Garda Animalia merupakan suatu perkumpulan bukan berbadan hukum yang didirikan dengan maksud dan tujuan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk satwa liar dan habitatnya.
6. Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Garda Animalia telah melakukan berbagai jenis usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, termasuk melalui pendidikan dan penyadartahuan, advokasi, peningkatan kapasitas, pembuatan film dokumenter, publikasi karya jurnalistik.

7. Amici merupakan pihak terkait yang berkepentingan secara tidak langsung dalam pemeriksaan persidangan Perkara Nomor 8/Pid.B/LH/2024/PN Stg atas nama terdakwa Budiyanto anak Bun Bun Kang dan Perkara Nomor 9/Pid.B/LH/2024/PN Stg atas nama terdakwa Adrianus Nyabang anak Yohanes Ladin.

B. Kepentingan Amici

1. Penyertaan Amicus Curiae ini beralaskan keinginan untuk terlibat secara aktif mewujudkan nawacita bangsa Indonesia dalam menjaga fungsi lingkungan hidup agar tercipta keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan sehingga menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan.
2. Penyertaan Amicus Curiae ini berdasarkan kepentingan untuk ikut serta mensejahterakan dan menegakan nilai-nilai maupun prinsip pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari dan berkeadilan. Sebagaimana yang terkandung dalam Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*".
3. Amicus Curiae ini disusun sebagai bentuk partisipasi publik terhadap proses penggalian nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa serta memutuskan Perkara Nomor 8/Pid.B/LH/2024/PN Stg atas nama terdakwa Budiyanto anak Bun Bun Kang dan Perkara Nomor 9/Pid.B/LH/2024/PN Stg atas nama terdakwa Adrianus Nyabang. Amicus Curiae ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib*

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

4. Amici tidak bermaksud untuk intervensi badan peradilan agar mempengaruhi putusan pengadilan. Melainkan sebagai bentuk ekspresi hak untuk berpendapat atas hukum dan kasus yang sedang berjalan di pengadilan dari seseorang dan/atau institusi, yang mana putusan pengadilan itu memiliki dampak tidak hanya terhadap para pihak di pengadilan tetapi kepada masyarakat luas baik bagi generasi masa kini maupun bagi generasi masa depan.
5. Amici berpandangan bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu dijaga keberlanjutannya sebab merupakan aset bangsa Indonesia dan memiliki dampak pada kehidupan masyarakat. Maka, proses peradilan terhadap kejahatan satwa liar mempunyai nilai strategis dalam upaya menjaga keseimbangan, keberlanjutan serta kemandirian ekonomi yang berwawasan lingkungan.

C. Posisi Amicus Curiae dalam sistem peradilan pidana Indonesia

1. Amicus curiae merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam sistem hukum *common law*, yang mengizinkan setiap orang hadir dalam pengadilan untuk dapat mengajukan dirinya memberikan nasihat dan/atau masukan kepada pengadilan terkait perkara yang sedang diperiksa.¹
2. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut "*friend of the court*" atau diartikan "*someone who is not a party to the litigation, but who believes that the court's decision may affect its interest*".² Secara harfiah, Amicus Curiae diterjemahkan sebagai 'Sahabat Pengadilan' dimana pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.

¹ S. Chandra Mohan, "The Amicus Curiae: Friends No More?", *Singapore Journal of Legal Studies*, (Desember 2010), hal. 4.

² Tech Law Journal, (<http://www.techlawjournal.com/glossary/legal/amicus.htm>), diakses pada 18 Januari 2024

3. Amicus Curiae biasanya diajukan untuk kasus-kasus yang dalam proses banding dan/atau isu-isu kepentingan umum seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan, yang putusan hakim akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat.³
4. Hukumpedia mendefinisikan Amicus Curiae sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. 'Keterlibatan' pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan seperti *derden verzet*.⁴
5. Mengutip pendapat Salmon LJ di dalam kasus *Allen v Sir Alfred McAlpine & Sons Ltd* [1968] di Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) : *I had always understood that the role of an amicus curiae was to help the court by expounding the law impartially, or if one of the parties were unrepresented, by advancing the legal arguments on his behalf*.⁵ Merujuk pada pendapat tersebut Amicus Curiae tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada pengadilan, tetapi juga untuk mendukung kemajuan perkembangan hukum itu sendiri.
6. Praktik Amicus Curiae pada dasarnya belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan dan/atau sistem peradilan pidana Indonesia. Namun praktik ini telah beberapa kali diterima oleh Pengadilan di Indonesia.
7. Dasar hukum dapat diterimanya konsep Amicus Curiae di Indonesia adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*."
8. Mahkamah Konstitusi secara implisit mengakui keberadaan Amicus Curiae sebagai informasi tambahan dari pihak yang terdampak secara tidak langsung. Hal tersebut terejawantahkan sebagaimana pada Pasal 14 ayat (4)

³ Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2014), hal. 9.

⁴ *Ibid*, hal. 14.

⁵ *Ibid*, hal. 6.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 dinyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung, yaitu;

- a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya;
 - b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.
9. Maka dapat diartikan bahwasannya kehadiran Amicus Curiae merupakan semangat dalam membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memeriksa perkara sehingga tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara.

REGULASI PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN SATWA LIAR

A. Peraturan Nasional

1. Keanekaragaman hayati merupakan bagian ekosistem dan genetik meliputi satwa, tumbuhan dan mikroorganisme (jasad renik) yang berperan penting bagi kehidupan manusia. Keanekaragaman hayati berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem maupun sistem kehidupan biosfer. Kerusakan pada keanekaragaman hayati dapat menyebabkan gangguan keseimbangan keberlangsungan hidup manusia.
2. Penyelenggaraan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati Indonesia sudah diatur sejak zaman kolonial melalui Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar Staatsblad 1931 Nummer 134 dan 266 yang setelahnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, penyelenggaraan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilakukan melalui 3 kegiatan, yaitu:
 - a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
4. Kegiatan pengawetan jenis satwa digolongkan menjadi dua kategori yaitu satwa liar dilindungi dan satwa liar tidak dilindungi. Aturan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Peraturan tersebut mengatur mengenai tata cara pengelolaan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati. Termasuk menetapkan dan menggolongkan jenis satwa liar dilindungi.
5. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menerangkan jenis-jenis satwa liar yang dilindungi. Namun lampiran PP No 7 Tahun 1999 telah diubah beberapa kali melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/ Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

6. Kegiatan pemanfaatan jenis satwa dijalankan dalam wujud yaitu Pengkajian, Penelitian dan pengembangan, Penangkaran, Perburuan, Perdagangan, Peragaan, Pertukaran, dan Pemeliharaan untuk kesenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar terkait tata cara pemanfaatan jenis satwa.
7. Terhadap pemanfaatan satwa liar dilindungi harus merupakan satwa liar dilindungi generasi kedua dan/atau seterusnya hasil dari penangkaran. Untuk dapat memperdagangkan satwa liar diperlukan penyertaan dokumen sah yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Dokumen sah yang dimaksud tersebut adalah Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) untuk perdagangan antar wilayah Indonesia. Namun, jika perdagangan dengan tujuan ekspor dan re-ekspor maka diperlukan dokumen sah lainnya yaitu Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) dan dokumen perdagangan yakni Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (PE-TASL).
9. Keanekaragaman satwa liar merupakan aset negara yang perlu dijaga kelestariannya, Pemerintah melarang bagi setiap orang yang tanpa hak memanfaatkan satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu *“Setiap orang dilarang untuk:*
 - a. *Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;*
 - b. *Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;*
 - c. *Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*

- d. *Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
 - e. *Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi”.*
10. Ancaman pidana diberikan bagi siapa saja yang secara sengaja melanggar larangan tanpa hak memanfaatkan satwa liar dilindungi sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Ancaman pidana tersebut dituangkan dalam Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi, “*Bangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah)”.*

B. Peraturan Internasional

1. Pada kancah dunia global, Indonesia terlibat aktif untuk turut serta dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati akibat dari adanya pembangunan dunia. Mendekati akhir dekade 1890, dunia internasional secara serius memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan ekologi. Maka kemudian terbentuk sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk mengupayakan konservasi sumber daya hayati dunia yaitu *International Union for Conservation of Nature (IUCN)*. Indonesia bergabung menjadi anggota IUCN pada tahun 1967.
2. Indonesia juga turut meratifikasi perjanjian internasional *Convention International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*.

Perjanjian ini ditujukan untuk membatasi perdagangan internasional flora dan/atau fauna agar keberadaan spesies tidak mengalami kepunahan.⁶

3. Konferensi internasional kemudian membentuk lembaga *Ad Hoc Working Group of Experts on Biological Diversity*.⁷ Lembaga *ad hoc* tersebut kemudian menghasilkan resolusi salah satunya ialah naskah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nations on Convention Biological Diversity*).
4. Indonesia ikut berpartisipasi menandatangani naskah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati pada 5 Juni 1992. dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*. Indonesia juga turut mengesahkan dan meratifikasi protokol keamanan hayati melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena.
5. Kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia merupakan bukti konkrit keberpihakan Indonesia dalam meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

⁶ CITES, "What is CITES", (https://cites-org.translate.google.com/eng/disc/what.php?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc) diakses pada 6 Februari 2024

⁷ Secretariat of the Convention on Biological Diversity, *Convention on Biological Diversity : text and annexes*, (Montreal: United Nations Environment Programme, 2011)

ARGUMENTASI AMICI

A. Kejahatan terhadap satwa liar

1. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam hayati terbesar di dunia setelah Brazil. Keanekaragaman hayati Indonesia menyumbang sekitar 10% dari jumlah tumbuhan berbunga, 12% mamalia, 16% reptil dan amfibi, 17% bunga, serta 25% jenis ikan air tawar dari populasi total dunia⁸. Oleh sebab itu Indonesia dijuluki sebagai negara *megabiodiversitas*.
2. Sumber daya alam hayati menciptakan ekosistem yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya.⁹ Ekosistem berperan penting dalam menjaga iklim, siklus air, dan bahkan berkaitan dengan penyakit. Selain itu, ekosistem memberikan fungsi pada siklus nutrisi, pembentukan tanah dan pendukung produktivitas.
3. Keanekaragaman satwa liar, baik individu atau kelompok, merupakan komponen penting dalam suatu ekosistem. Mereka berperan menjaga keseimbangan sumber daya alam. Salah satu peran satwa liar ialah sebagai rantai makanan. Beberapa jenis satwa liar merupakan konsumen pertama dalam piramida makanan, sehingga keberlangsungan satwa akan tergantung satu sama lain. Jika terjadi penurunan populasi pada salah satu diantaranya maka akan berdampak bagi kesinambungan jaring-jaring makanan dan menghambat kelancaran arus dan siklus energi. Ketiadaan salah satu jenis satwa di alam akan memicu ketidakseimbangan ekosistem.
4. Keanekaragaman satwa liar Indonesia termasuk sumber daya alam yang memiliki kemampuan untuk memperbarui diri ke dalam kondisi semula (*renewable*). Namun, penting untuk diketahui bahwa penggunaan sumber daya yang berlebihan dapat menyebabkan kondisi tak dapat dikembalikan ke

⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan, IBSAP*, (Jakarta: Bappenas, 1993), hal. 1.

⁹ Elizabeth A. Widjaja dan Yayuk Rahayuningsih (eds.), *Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2014), hal. 11.

keadaann semula (*irreversible*). Maka apabila kondisi *irreversible* dibiarkan terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan kepunahan spesies.¹⁰

5. Terdapat beberapa faktor yang dapat mengancam kelangsungan hidup biodiversitas, yaitu pertumbuhan populasi manusia dan konsumsi, pemanasan global, konversi habitat, adanya spesies eksotik dan invasif, perburuan berlebihan dan eksploitasi komersial, serta degradasi lingkungan.¹¹
6. Secara umum perdagangan satwa liar ditujukan untuk berbagai macam kebutuhan, misalnya sebagai hadiah, hiasan, makanan, obat-obatan, tradisi, bahkan beberapa jenis satwa dapat dipergunakan sebagai bahan pengikat zat psikotropika.¹²
7. Walaupun dari segi hukum satwa liar dapat dimanfaatkan secara komersil, namun perdagangan satwa liar ilegal merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap prinsip-prinsip konservasi, nilai-nilai etika lingkungan dan tentu peraturan perundang-undangan.
8. Kejahatan terhadap satwa liar bukan merupakan kejahatan yang bersifat administratif semata (*compliance*), melainkan berupa kejahatan terhadap lingkungan (*environmental harm*).
9. Kejahatan terhadap satwa liar dilakukan secara terstruktur dengan metode operasi yang terus menerus berkembang sehingga dapat mengelabui bahkan menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan. Penting untuk diperhatikan bahwa perdagangan satwa liar melibatkan berbagai wilayah di Indonesia bahkan lintas negara dengan tujuan akhir Singapura, Vietnam dan Tiongkok.¹³
10. Oleh karena itu kejahatan terhadap satwa liar dipersepsikan sebagai kejahatan transnasional dan terorganisasi. Penting untuk diketahui bahwa kejahatan terhadap satwa liar seringkali diiringi kejahatan lainnya seperti

¹⁰ Mochamad Indrawan, Richard B. Primack dan Jatna Supriatna, *Biologi Konservasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 89-96.

¹¹ Sarayo Sumarno (eds.), *Biologi Konservasi*, (Bandung: Patra Media Grafindo, 2012), hal. 9.

¹² Wartika Rosa Farida, "Kualitas Daging dan Bagian Tubuh Lain Trenggiling (*Manis javanica* Desmarest, 1822)", *Jurnal Biologi Indonesia* 8 (Juni, 2012), hal. 146.

¹³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rencana Aksi Darurat Penyelamatan Trenggiling (*Manis javanica* Desmarest, 1822) 2020 - 2022*, (Jakarta: KLHK, 2020), hal. 12.

penggelapan, korupsi, penipuan, penghindaran pajak, hingga pencucian uang, yang terjadi melalui transaksi yang kompleks tanpa memandang batas-batas geografis negara.¹⁴

11. Dengan kompleksitas yang tinggi, kejahatan terhadap satwa liar melibatkan berbagai pihak dalam aktivitasnya, seperti pemburu, penampung, pengepul, perantara, eksportir hingga berakhir di tangan konsumen. Phelps et al., membagi peran para pihak tersebut menjadi 3 (tiga) tipologi yaitu pemburu, perantara/pedagang dan konsumen.¹⁵
12. Pembagian berdasarkan tipologi Phelps et al., dapat mempermudah serta menilai sejauh mana tingkat keterlibatan para pihak dalam aktivitas perdagangan ilegal sesuai dengan peran dan kondisinya. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1 peran para pihak berdasarkan pembagian Phelps et al.

Peran	Bagian	Penjelasan
Pemburu	Oportunis	Panen berdasarkan kesempatan dan keadaan, tetapi bukan sebagai tujuan utama atau strategi mata pencaharian
	Pelanggar peraturan	Penyalahgunaan aturan pemanenan
	Penghidupan	Panen non-komersil (keperluan rumah tangga)
	Komersil Khusus	Panen dengan orientasi komersial melibatkan keterampilan atau teknologi khusus. Biasanya dipimpin oleh wiraswasta dan pemanen bayaran, serta oleh penduduk lokal dan bukan penduduk.
	Tangkapan sampingan	Panen yang tidak disengaja (<i>spesies non target</i>)
	Ahli logistik	Terlibat dalam pemesanan, transportasi, pembiayaan dan rencana perdagangan. (terlibat langsung dalam menangani perdagangan atau dari kejauhan/tidak langsung)
Perantara	Oknum pemerintah	Terlibat dalam menggunakan posisi resmi pemerintah untuk memfasilitasi perdagangan ilegal yang terlibat didalamnya
	Penyelundup khusus	Orang yang ahli dalam tindakan khusus untuk menghindari deteksi atau negosiasi akses
	Pihak ketiga	Layanan eksternal yang mendukung perdagangan ilegal yang berpotensi tanpa disadari
	Prosesor	Terlibat dalam transformasi produk (menguliti)

¹⁴ Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2023*, (Jakarta: KLHK, 2023), hal. 3.

¹⁵ M. Sambas Salamulloh, "Tata Niaga dan Pendugaan Volume Perdagangan Ilegal Trenggiling (*Manis javanica* Desmarest 1822)", *skripsi*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2021), hal. 8.

Peran	Bagian	Penjelasan
Konsumen	Hadiah	Digunakan sebagai hadiah (menunjukkan rasa hormat/penghargaan)
	Hiasan	Digunakan sebagai ornamen atau hewan peliharaan
	Investasi	Digunakan sebagai investasi (bernilai tinggi)
	Kultural	Penggunaan terkait dengan praktik tradisional yang telah berlangsung lama
	Makanan	Digunakan untuk mengkonsumsi langsung, mulai dari konsumsi barang mewah hingga kebutuhan gizi dasar
	Obat	Digunakan untuk praktik pengobatan

Sumber: Phelps et al. dikutip dari M. Sambas Salamulloh, *Tata Niaga dan Pendugaan Volume Perdagangan Ilegal Trenggiling (Manis javanica Desmarest 1822)*,

13. Terjadinya perburuan dan perdagangan satwa ilegal disebabkan oleh beberapa faktor antara lain penegakan hukum yang belum optimal kepada para pelaku kejahatan terhadap satwa, kurangnya sosialisasi informasi tentang status perlindungan dan fungsi ekologi satwa kepada masyarakat, dan nilai ekonomi tinggi dari satwa yang diperdagangkan baik utuh maupun bagian tubuhnya serta masih rendahnya penghargaan terhadap keberadaan satwa.
14. Minimnya sanksi pidana yang dikenakan kepada para pelaku kejahatan satwa liar dapat memicu kejahatan ini terus terjadi. Sanksi pidana yang rendah menyebabkan rendahnya efek jera yang dirasa oleh masyarakat.
15. Menurut Eddy Hiariej dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi perbuatannya.¹⁶ Ancaman pemidanaan adalah cara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana kejahatan terhadap satwa. Efek jera ini diharapkan berlaku pula bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa sehingga mereka membatalkan niat dan kesempatan melakukan kejahatan tersebut.

¹⁶ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 451.

16. Dengan tingginya keuntungan yang diperoleh serta kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan ilegal satwa liar tersebut membuat perdagangan ilegal satwa liar membuat pelaku tidak meninggalkan tindak kejahatan ini. Meskipun sudah cukup banyak pelaku yang dihukum, namun hukuman yang diberikan umumnya masih terlalu rendah sehingga belum bisa memberikan efek jera (*deterrent effect*). Tuntutan yang diajukan Jaksa dan Putusan Hakim dinilai masih sangat rendah jika dibandingkan dengan ancaman maksimalnya. Hal ini yang kemudian dinilai sanksi pidana yang diterapkan belum memberikan efek jera bagi pelaku dan orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan. Terbukti dengan masih adanya tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh pelaku yang sebelumnya telah dihukum.

B. Kerugian Negara

1. Trenggiling (*Manis javanica*) merupakan satwa liar yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, seperti di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Di Asia Tenggara, seluruh negara telah menetapkan perlindungan kepada trenggiling.
2. Trenggiling dikategorikan sebagai satwa liar dilindungi dan mengalami penurunan populasi secara drastis akibat perburuan dan perdagangan dalam skala besar.
3. IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) menggolongkan trenggiling ke dalam status terancam punah (*Critically Endangered*). Sejalan dengan itu, CITES (*Convention on International Trade in Endangered spesies of Wild Fauna and Flora*) menetapkan trenggiling sebagai satwa *Appendix I* yang artinya semua perdagangan trenggiling dilarang untuk diperjualbelikan, baik dalam kondisi individu hidup atau/dan mati, daging, sisik, bagian-bagian tubuh lainnya serta turunan produknya.
4. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kurun waktu 10 tahun (2011-2021) negara telah mengalami kerugian dengan perkiraan mencapai

Rp.806.830.000.000,00- (*delapan ratus enam miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah*) akibat dari perdagangan satwa liar dilindungi.¹⁷

5. Dari segi valuasi ekonomi lingkungan, kerugian lingkungan yang timbul akibat perburuan dan perdagangan trenggiling ilegal sangat signifikan. Berdasarkan penilaian ahli, valuasi ekonomi lingkungan satu ekor trenggiling di alam memiliki perkiraan nilai ekologis yang mencapai Rp.50.600.000,00- (*lima puluh juta enam ratus ribu rupiah*).¹⁸
6. Penting untuk diperhatikan, bahwa perdagangan satwa liar merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dengan adanya perdagangan satwa liar ilegal negara telah kehilangan potensi pendapatan,
7. Dari segi keberlanjutan, upaya pelestarian dan pemulihan satwa bukan suatu perkara yang mudah. Proses pemulihan dan pelestarian memerlukan beberapa tahapan proses seperti, penyelamatan (*rescue*), rehabilitasi (*rehabilitation*), pelepasliaran (*release*) dan penelitian (*research*). Dalam kasus pemulihan jenis trenggiling (*Manis javanica*) membutuhkan dan menelan biaya yang sangat besar.
8. Proses rehabilitasi trenggiling merupakan rangkaian kegiatan yang kompleks, dan tidak mungkin diterapkan pada semua kasus.¹⁹ Trenggiling (*Manis javanica*) termasuk jenis satwa yang tidak dapat bertahan lama hidup didalam penangkaran dan jarang sekali penangkaran yang berhasil membudidayakannya.²⁰
9. Sebagai perbandingan, di Umoya Khulula Wildlife Centre, sebuah pusat rehabilitasi satwa liar di Provinsi Limpopo, Afrika Selatan. Rehabilitasi trenggiling sangat mahal dengan memperhitungkan biaya medis, rehabilitasi,

¹⁷ "Perdagangan Satwa Liar Akibatkan Kerugian Negara Rp806,83 Miliar", Media Indonesia, Selasa, 4 Oktober 2022, (<https://mediaindonesia.com/humaniora/527394/perdagangan-satwa-liar-akibatkan-kerugian-negara-rp80683-miliar>) diakses pada 22 Januari 2024.

¹⁸ "Sindiket Perdagangan Satwa Ilegal di Kalbar, Gakkum KLHK dan Tim Gabungan Tangkap 3 Orang Tersangka dan Sita 57 Kg Sisik Trenggiling", PPID KLHK, Kamis, 15 Juni 2023, (<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7231/bongkar-sindiket-perdagangan-satwa-ilegal-di-kalbar-gakkum-klhk-dan-tim-gabungan-tangkap-3-orang-tersangka-dan-sita-57-kg-sisik-trenggiling>) diakses pada 22 Januari 2024.

¹⁹ Nicci Wright, Jessica Jimerson, "The rescue, rehabilitation and release of pangolins", *In Biodiversity of World: Conservation from Genes to Landscapes*, (2020), hal. 497.

²⁰ Reny Sawitri dan Mariana Takandjandji, *Konservasi Trenggiling Jawa (Manis javanica Desmarest, 1822)*, (Bogor: Forda Press, 2016), hal. 65.

biaya staf, penandaan (*monitoring*), dan pelepasliaran. Untuk dapat merehabilitasi seekor trenggiling biaya yang dibutuhkan dapat mencapai sekitar Rp.140.500.000 (*Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sampai dengan Rp.234.171.000,00- (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*).²¹ Besarnya biaya tersebut bergantung pada tingkat kondisi atau durasi tinggal trenggiling di pusat rehabilitasi.²²

10. Bahkan berdasarkan Laporan Tahunan Save Vietnam Wildlife, sebuah lembaga konservasi ex-situ asal Vietnam. Pada tahun 2022 badan tersebut menghabiskan biaya hingga US\$176.469,00- (*Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Dollar Amerika*) atau setara Rp. 2.754.936.970,00- (*Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).²³
11. Aktivitas perdagangan trenggiling ilegal jelas menimbulkan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara yang dimaksud meliputi kerusakan lingkungan, kerusakan ekologi dan kepunahan spesies, ancaman kesehatan masyarakat seperti penyakit zoonotik dan kerugian ekonomi berupa kehilangan sumber pendapatan negara serta menambah beban keuangan negara untuk melakukan pemulihan terhadap kerusakan yang timbul.

C. Kasus terdakwa merupakan *serious crime*

1. Kejahatan terhadap satwa liar merupakan delik *serious crime*. Dampak perbuatan pidana tersebut menimbulkan efek yang luar biasa. Maka sanksi yang diberikan harus bisa lebih berat dari kejahatan pada umumnya.
2. Terdakwa Budiyanto dalam Perkara Nomor 8/Pid.B/LH/2024/PN Stg dan terdakwa Adrianus Nyabang dalam Perkara Nomor 9/Pid.B/LH/2024/PN Stg merupakan bagian dari sindikat perdagangan ilegal sisik trenggiling

²¹ Berdasarkan laman resmi fishandwildlife.org biaya yang diperlukan untuk merehabilitasi seekor trenggiling mencapai \$9.000 - \$15.000, pada paragraf diatas menggunakan asumsi kurs dollar amerika pada 19 Januari 2024 (1 USD = 15.619 IDR)

²² Chelsea E.Anderson, "My Conservation Story: Pangolin Rehabilitation", (<https://www.fishandwildlife.org/blog/pangolin-rehabilitation-chelsea-anderson>) diakses pada tanggal 18 Januari 2024.

²³ Save Vietnam Wildlife, Laporan Tahun 2022, (https://svw.vn/wp-content/uploads/2023/03/SVW_Annual-report-2022_EN.pdf), diakses pada tanggal 30 Januari 2024.

jaringan Kalimantan yang sebelumnya telah ditindak oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Sambas dan di Kota Pontianak.

3. Rasio Ridho Sani menyatakan bahwa para terdakwa merupakan aktor perdagangan ilegal sisik trenggiling jaringan Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Sindikat kejahatan para terdakwa terindikasi berhubungan langsung dengan jaringan sindikat internasional. Sebelumnya Balai Penegakkan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menangkap 5 (lima) pelaku yang terlibat sindikat tersebut.²⁴
4. Merujuk pada laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sintang, para terdakwa telah melakukan perdagangan sisik trenggiling secara ilegal sebanyak 337,88 kg (*tiga ratus tiga puluh tujuh koma delapan puluh delapan kilogram*). Dari barang bukti tersebut diperkirakan sebanyak 1.351 (*seribu tiga ratus lima puluh satu*) ekor trenggiling yang dibunuh. Kerugian nilai ekonomi lingkungan yang timbul ditaksir mencapai Rp68.360.000.000,00- (*enam puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah*).²⁵
5. Berdasarkan tipologi Phelps et al., Amici memandang bahwa terdakwa Budiyanto bertindak sebagai pemburu dengan peran ahli logistik. Hal ini sesuai dengan pengakuan terdakwa Budiyanto bahwa ia merupakan pemilik dari sisik trenggiling tersebut.²⁶ Sebagaimana dijelaskan oleh Phelps et al., pemburu dengan peran ahli logistik merupakan seseorang yang terlibat dalam pemesanan, transportasi, pembiayaan dan rencana perdagangan.
6. Sementara pada terdakwa Adrianus Nyabang, Amici beranggapan terdakwa beraksi sebagai perantara dengan peran penyeludup khusus. Terdakwa Adrianus Nyabang merupakan dalang dari rencana menghindari deteksi aparat penegak hukum dan memiliki akses negosiasi ke pasar.

²⁴ PPID KLHK, op. cit.

²⁵ "Kasubsi Yantah Rutan Pontianak Ikuti Konferensi Pers Jaringan Penyelundup Sisik Trenggiling di Kalbar", Laman Informasi Publik Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak, (<https://rutanpontianak.kemenkumham.go.id/berita-utama/kasubsi-yantah-rutan-pontianak-ikuti-konferensi-pers-jaringan-penyelundup-sisik-trenggiling-di-kalbar>) diakses pada 30 Januari 2024.

²⁶ "Gakkum Gagalakan Penyelundupan 300 Kilogram Sisik Trenggiling" Garda Animalia, Senin, 6 November 2023, <https://gardaanimalia.com/gakkum-gagalakan-penyelundupan-300-kilogram-sisik-trenggiling/> diakses pada 31 Januari 2024.

7. Keterlibatan para terdakwa merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bagai sebuah rantai, peran para terdakwa saling bergantung satu sama lainnya. Akibatnya, perburuan trenggiling (*Manis javanica*) akan tetap tumbuh subur karena tingginya permintaan.
8. Apalagi dengan dijatuhkannya putusan pidana minimum kepada para pelaku perdagangan satwa liar ilegal menguatkan anggapan kejahatan resiko rendah dengan keuntungan ekonomi besar. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan sehingga memicu potensi bagi orang lain untuk ikut serta menjadi bagian rantai perdagangan satwa liar ilegal.
9. Sebagai pembuktian anggapan diatas, Amici merujuk pada perkara di Pengadilan Negeri Pontianak dengan nomor registrasi 267/Pid.B/LH/2022/PN Ptk atas nama terdakwa Jumadi. Perkara tersebut diadili setelah pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mendapati Jumadi memiliki, menyimpan dan memperdagangkan sisik trenggiling sebanyak 67 kg (*enam puluh tujuh kilogram*). Dengan barang bukti yang fantastis, Jumadi hanya dijatuhi hukuman minimum yaitu pidana penjara selama 9 bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
17. Tentu dengan melihat fakta tersebut, harapan untuk membuat masyarakat takut untuk memperniagakan satwa liar secara ilegal bagai jauh panggang dari api. Meskipun banyak faktor yang akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan terhadap satwa liar, akan tetapi penting untuk diingat bahwa penegakkan hukum (*ultimatum remedium*) merupakan jalan terakhir untuk memutus rantai perdagangan satwa liar ilegal.

D. Progresivitas Putusan Pengadilan

1. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ratusan perkara tindak pidana di bidang konservasi telah ditangani oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

2. Diantaranya, sebanyak 178 (*seratus tujuh puluh delapan*) kasus yang berkaitan dengan trenggiling dan/atau bagian-bagian tubuh lainnya yang telah diselesaikan oleh Pengadilan kurun waktu Tahun 2011 hingga Tahun 2023.²⁷
3. Interpretasi Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perdagangan satwa liar ilegal sangat beragam. Pidana rata-rata yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu 11 (*sebelas*) bulan dan denda sebesar Rp.31.000.000,- (*tiga puluh satu juta rupiah*).
4. Sementara itu, dari keseluruhan total perkara tersebut barang bukti sisik trenggiling mencapai berat sebesar 144.871 kg (*seratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu kilogram*).
5. Praktek putusan terlalu ringan dengan ketentuan pemidanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah menciptakan disparitas pidana. Bilamana disandingkan antara putusan pengadilan yang terlalu ringan dengan besarnya kerugian yang diderita negara, maka putusan tersebut telah mencederai rasa keadilan.
6. Tanpa bermaksud untuk mendeskriditkan Majelis Hakim, Amici merangkum beberapa putusan penting dalam upaya memutus rantai perdagangan trenggiling ilegal. Rangkuman putusan ini mengacu pada durasi hukuman pidana badan, besaran denda, jumlah barang bukti, dan peran para terdakwa pada perkara tersebut.
7. Rangkuman kasus pertama dimulai dari Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Perkara 317/Pid.B/LH/2023/PN Jmb dengan terdakwa atas nama Rudi Hartono dan Nomor Perkara 262/Pid.B/LH/2023/PN Jmb dengan terdakwa atas nama Binsar Sitinjak. Dari kedua perkara tersebut, Pengadilan menjatuhkan hukuman masing-masing kepada para terdakwa berupa 54 (*lima puluh empat*) bulan penjara dan denda sebesar Rp20.000.000., (*dua puluh juta rupiah*).
8. Putusan tersebut diucapkan setelah para terdakwa terbukti secara sah tanpa hak memperdagangkan sisik trenggiling sebesar 33,52 kg (*tiga puluh tiga koma lima puluh dua kilogram*). Dalam perkara tersebut terdakwa Rudi Hartono

²⁷ Berdasarkan penelusuran pada laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia, terakhir diperbarui pada Juni 2023

berperan sebagai pemburu komersil. Berdasarkan keterangan dakwaan, terdakwa Rudi Hartono mengumpulkan sisik trenggiling dari masyarakat lokal setelah adanya instruksi dari terdakwa Binsar Sitinjak. Selanjutnya, terdakwa Binsar Sitinjak berperan sebagai perantara penyeludup khusus. Terdakwa Binsar Sitinjak merupakan dalang utama dengan memberikan perintah untuk mengumpulkan sisik trenggiling untuk dijual kepada konsumen.

9. Rangkuman kasus selanjutnya ialah putusan dari Pengadilan Negeri Muaro dengan Nomor Perkara 58/Pid.B/LH/2018/PN Mrj dengan terdakwa atas nama Ramli. Setelah melewati berbagai proses peradilan, Majelis Hakim sepakat memberikan hukuman kepada terdakwa Ramli berupa 48 (*empat puluh delapan*) bulan penjara disertai pidana denda sebanyak RP.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
10. Putusan tersebut dijatuhi kepada terdakwa Ramli setelah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak memperdagangkan 22 (*dua puluh dua*) ekor trenggiling dalam keadaan mati. Adapun putusan perkara dengan nomor perkara 58/Pid.B/LH/2018/PN Mrj merupakan satu-satunya putusan dengan hukuman maksimal yang diberikan oleh Hakim kepada pelaku tindak pidana perdagangan ilegal trenggiling dan/atau bagian-bagian tubuhnya sebagaimana ketentuan pemidanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
11. Amici juga merangkum perkara perdagangan trenggiling dan/atau bagian-bagian tubuhnya di seluruh Pengadilan Tingkat Pertama Kalimantan Barat. Tercatat sebanyak 33 (*tiga puluh tiga*) perkara yang ditangani sepanjang Tahun 2016 hingga Tahun 2023.²⁸ Diantaranya terdapat 5 perkara yang memiliki putusan mendekati hukuman maksimal baik dari segi pidana penjara maupun pidana denda. Rangkuman inipun mengacu pada durasi hukuman pidana badan, besaran denda, jumlah barang bukti, dan peran para terdakwa pada perkara tersebut.

²⁸ Berdasarkan penelusuran pada laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tingkat Pertama di Kalimantan Barat, terakhir diperbarui pada Juni 2023

12. Perkara yang pertama yaitu perkara dengan Nomor Perkara 126/Pid.B/LH/2019/PN Stg dengan terdakwa Udong. Terdakwa Udong memiliki, menyimpan dan akan menjual sisik trenggiling sebesar 3,2 kg (*tiga koma dua kilogram*). Oleh karena itu Hakim kemudian menjatuhkan pidana badan selama 20 bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*). Terdakwa Udong berperan sebagai perantara yang akan menjual sisik trenggiling kepada konsumen di Kota Pontianak.
13. Perkara selanjutnya Perkara Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN Stg dengan terdakwa atas nama Paskalis Domi dan Perkara Nomor 261/Pid.B/LH/2018/PN Stg dengan terdakwa atas nama Jinu. Kedua terdakwa bersama-sama berperan sebagai perantara penyeludup khusus dengan maksud untuk memperniagakan sisik trenggiling. Terdakwa Paskalis Domi menyimpan dan memiliki sisik trenggiling sebesar 8,65 kg (*delapan koma enam puluh lima kilogram*) dan terdakwa Jinu menyimpan dan memiliki sisik trenggiling sebesar 0,8 kg (*nol koma delapan kilogram*). Pengadilan pun menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa masing-masing selama 18 (*delapan belas*) bulan penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
14. Rangkuman perkara selanjutnya tercatat ada pada Pengadilan Negeri Sanggau dengan Nomor Perkara 44/Pid.B/LH/2019/PN Sag atas nama terdakwa Erwin Oktapianus. Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Erwin Oktapianus dengan penjara selama 24 bulan dan denda Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*). Barang bukti pada perkara ini yaitu sisik trenggiling sebanyak 13 kg (*tiga belas kilogram*). Terdakwa Erwin Oktapianus merupakan pemilik dari sisik trenggiling tersebut dan akan menjualnya kepada konsumen.
15. Rangkuman perkara terakhir yaitu terdapat pada Pengadilan Negeri Sanggau dengan registasi Nomor Perkara 3/Pid.B/LH/2019/PN Sag atas nama terdakwa Daniel. Terdakwa Daniel dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 24 bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) setelah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim tanpa hak

memporniagakan sisik trenggiling sebesar 10,72 kg (*sepuluh koma tujuh puluh dua kilogram*).

16. Rob White mendefinisikan kejahatan terhadap satwa liar sebagai bagian dari konsep kriminologi hijau. Kriminologi hijau merupakan kejahatan yang timbul akibat perbuatan manusia kepada alam sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Rob White berpandangan bahwa terhadap tindak pidana satwa liar harus ditegakkan dengan konsep keadilan ekologis dengan pandangan lingkungan yang lebih luas, yakni "*Justice conceptions based upon notions of human, ecological and animal rights and egalitarian concerns*".²⁹
17. Putusan pengadilan merupakan mahkota bagi hakim. Itulah sebabnya putusan pengadilan minimal harus memenuhi tiga hal yaitu legal (sesuai dengan kaidah hukum positif), adil (mengejawantahkan kebaikan sebagai nilai tertinggi dari hukum), dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁰
18. Tentu, Amici menghargai dan menghormati independensi Majelis Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memutuskan suatu perkara. Apalagi jika merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 197 KUHAP dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam amar putusannya harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa serta wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
19. Peran Majelis Hakim sangat penting dalam menentukan hukuman, termasuk mempengaruhi ada tidaknya disparitas pidana dalam suatu putusan. Tentu terdakwa memiliki alasan-alasan yang dapat meringankan hukumannya, namun memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa dapat dibenarkan jika memperhatikan dampak yang timbul akibat perbuatan terdakwa.
20. *Judex debet judicare secundum allegata et probate*, sebuah adagium yang bermakna bahwa seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan

²⁹ Rob White, "The Criminalisation of Environmental Harm", *Criminal Justice Matters*, (Desember 2008), hal. 13.

³⁰ Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B, St. Atalim, "Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum", *Jurnal Konstitusi*, (Maret 2016), hal. 96-97.

fakta-fakta dan pernyataan. Amici berharap dokumen ini dapat diterima sebagai pernyataan yang dapat membantu Majelis Hakim.

21. Dengan seiring perkembangan zaman, perspektif interpretasi hukum perlu kiranya dipertimbangkan sebagai teori, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan merupakan puncak dari pembuktian dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sehingga hukum dapat memberikan keadilan.³¹ Meskipun apa yang kita sebut sebagai keadilan selalu dapat diperdebatkan.
22. Rangkuman perkara yang Amici uraikan tentu tidak dapat menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara saat ini. Akan tetapi, putusan Majelis Hakim paling tidak, diharapkan mampu mempertimbangkan segala fakta dan korehensi, selain itu memperhitungkan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis dan nilai-nilai etika lingkungan sehingga setiap mereka yang terdampak (baik secara langsung dan tidak langsung) memperoleh haknya. Dalam hal ini hak yang Amici maksudkan adalah mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta dapat dinikmati oleh masyarakat generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.
23. Amici memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menafsirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 lebih dari sekedar “hukum sebagai teks” semata. Dengan adanya putusan pengadilan yang relatif tinggi mendekati hukuman maksimal maka dapat menurunkan disparitas pidana serta memberikan rasa keadilan.
24. Hukuman maksimal diharapkan mampu memberi efek jera bagi para terdakwa. Mengingat kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang timbul akibat perbuatan para terdakwa. Apalagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak mengakomodir ketentuan ganti rugi pemulihan lingkungan.

³¹ *Ibid*

KESIMPULAN

1. Perdagangan satwa liar ilegal jika dibiarkan secara terus-menerus maka dalam kurun waktu tertentu Indonesia akan kehilangan status *megabiodiversitas* sehingga akan berdampak pada lingkungan, ekosistem, kehidupan masyarakat, dan tentu saja merusak reputasi Indonesia di mata dunia.
2. "*Culpa Poena Par Esto*" adagium hukum yang berarti hukuman harus setimpal dengan kejahatannya. Kejahatan terhadap satwa liar merupakan delik *serious crime* yang perlu diganjar dengan hukuman lebih berat daripada pidana biasa.
3. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa negara mengalami kerugian berupa kerusakan lingkungan, kerusakan ekologi dan kepunahan spesies, ancaman penyakit zoonotik serta kerugian ekonomi dengan hilangnya pendapatan negara juga menambah beban keuangan negara untuk melakukan pemulihan lingkungan.
4. Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman maksimal sehingga mampu memberikan efek jera pada terdakwa Budiyanto anak Bun Bun Kang dan terdakwa Adrianus Nyabang anak Yohanes Ladin karena telah tanpa hak memperniagakan sisik trenggiling (*Manis javanica*) secara ilegal dan tidak bertanggungjawab.
5. Majelis Hakim yang menangani Perkara Nomor 8/Pid.B/LH/2024/PN Stg dan Perkara Nomor 9/Pid.B/LH/2024/PN Stg di Pengadilan Negeri Sintang dapat mempertimbangkan dasar *Amicus Curiae* yang dibuat oleh Amici sebagai bentuk penggalian dan pemahaman nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.